

PENYERTAAN - MODAL - PEMERINTAH ACEH - PADA BADAN USAHA MILIK ACEH
2013

QANUN PROVINSI ACEH NO. 16, LD. / NO. 16 PROVINSI ACEH : 13 HLM.

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Disamping itu juga untuk peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan, Dengan demikian, BUMA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh. Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh, maka penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada BUMA harus ditetapkan dalam Qanun Aceh.

 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992.

 - Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Aceh, Persyaratan Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Hasil Usaha, Kerjasama, Divestasi, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2013.

2013;